

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ANGGOTA DAN PIMPINAN
ADMINISTRATIF DAN KEUANGAN HAK

2017

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 7 TAHUN 2017, LD 2017/NO.6 SETDA KAB.
PURWOREJO 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

Abstrak : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan
dalam pengaturannya, diatur tentang Penghasilan, Tunjangan
Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan
Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD,
Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota DPRD.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus
2017;

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
- Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- Penjelasan 4 Hlm